



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ELYADA PASUANG, Lahir di Marrang / 25 Januari 1998, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat tempat tinggal Tampo, Kel. Tampo, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftar pada tanggal 16 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor : 55/Pdt.P/2020/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama ELYADA PASUANG yang lahir di Marrang pada tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan yang di Kartu Keluarga No. 7318120409180001 dan KTP 7318126501980008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pada saat anak pemohon yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG lahir anak tersebut dibawa oleh kakak kandung dari pemohon sejak usia satu (1) bulan, sehingga kutipan akte kelahiran anak tersebut nama orang tua anak pemohon tersebut adalah saudara kandung dari pemohon, dimana ayahnya bernama SEMUEL MAMBAYA (ipar pemohon) dan DELMI PASUANG (kakak kandung dari pemohon);
3. Bahwa pemohon mengajukan pembatalan akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon tidak dicantumkan lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung pemohon tersebut dalam Kartu Keluarganya dan anak tersebut telah dikembalikan kepada pemohon;

4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akte kelahiran anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dari ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG menjadi ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG, namun sebelum diperbaiki dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberi saran kepada pemohon agar mengurus penetapan pembatalan akte kelahiran terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG, sehingga dalam akte kelahiran tersebut nama orang tua dari anak tersebut adalah YERMIA PAKABU' sebagai ayah dan ELYADA PASUANG adalah ibu dari anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tana Toraja untuk membatalkan akte kelahiran yang telah terbit atas nama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG, Nomor 7318-LT-25112015-0027 dengan nama orang tua ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG dengan menerbitkan akte kelahiran yang baru atas nama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dengan nama orang tua ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG;
 4. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;
- ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7318120409180001, atas nama **YERMIA PAKABU**, tanggal 04-09-2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **P.1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-03092018-0011, tanggal 4 September 2018 untuk istri, sesuai dengan asli, diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7318126501980008, atas nama **ELYADA PASUANG**, sesuai dengan asli, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Gereja Segela Bangsa No: Tanggal 15 Oktober 2017, diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7318-LT-25112015-0027, atas nama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG**, tanggal 25 November 2015, sesuai dengan asli, diberi tanda **P.5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-03092018-0011, tanggal 4 September 2018 untuk suami, sesuai dengan asli, diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SEMUEL SEMBO PASUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu Bapak Kandung;
 - Bahwa pemohon yang bernama ELYADA PASUANG yang lahir di Marrang pada tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan yang di Kartu Keluarga No. 7318120409180001 dan KTP 7318126501980008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
 - pada saat anak pemohon yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG lahir anak tersebut dibawa oleh kakak kandung dari pemohon sejak usia satu (1) bulan, sehingga kutipan akte kelahiran anak tersebut nama orang tua anak pemohon tersebut adalah saudara kandung dari

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, dimana ayahnya bernama SEMUEL MAMBAYA (ipar pemohon) dan DELMI PASUANG (kakak kandung dari pemohon);

- Bahwa pemohon mengajukan pembatalan akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon tidak dicantumkan lagi oleh saudara kandung pemohon tersebut dalam Kartu Keluarganya dan anak tersebut telah dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akte kelahiran anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dari ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG menjadi ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG, namun sebelum diperbaiki dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberi saran kepada pemohon agar mengurus penetapan pembatalan akte kelahiran terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

1. **Saksi NEPI PASUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa pemohon yang bernama ELYADA PASUANG yang lahir di Marrang pada tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan yang di Kartu Keluarga No. 7318120409180001 dan KTP 7318126501980008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat anak pemohon yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG lahir anak tersebut dibawa oleh kakak kandung dari pemohon sejak usia satu (1) bulan, sehingga kutipan akte kelahiran anak tersebut nama orang tua anak pemohon tersebut adalah saudara kandung dari pemohon, dimana ayahnya bernama SEMUEL MAMBAYA (ipar pemohon) dan DELMI PASUANG (kakak kandung dari pemohon);

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan pembatalan akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon tidak dicantumkan lagi oleh saudara kandung pemohon tersebut dalam Kartu Keluarganya dan anak tersebut telah dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akte kelahiran anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dari ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG menjadi ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG, namun sebelum diperbaiki dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberi saran kepada pemohon agar mengurus penetapan pembatalan akte kelahiran terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ditunjuk berita acara persidangan yang dianggap tercantum juga dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan para saksi di depan persidangan dibawah sumpah tersebut diatas, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon yang bernama ELYADA PASUANG yang lahir di Marrang pada tanggal 25 Januari 1998 sesuai dengan yang di Kartu Keluarga No. 7318120409180001 dan KTP 7318126501980008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat anak pemohon yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG lahir anak tersebut dibawa oleh kakak kandung dari pemohon sejak usia satu (1) bulan, sehingga kutipan akte kelahiran anak tersebut nama orang tua anak pemohon tersebut adalah saudara

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari pemohon, dimana ayahnya bernama SEMUEL MAMBAYA (ipar pemohon) dan DELMI PASUANG (kakak kandung dari pemohon);

- Bahwa pemohon mengajukan pembatalan akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon tidak dicantumkan lagi oleh saudara kandung pemohon tersebut dalam Kartu Keluarganya dan anak tersebut telah dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akte kelahiran anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dari ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG menjadi ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG, namun sebelum diperbaiki dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberi saran kepada pemohon agar mengurus penetapan pembatalan akte kelahiran terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2014, yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Fotokopi KK ;
 - e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon di dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya (Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-25112015-0027, atas nama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG**, tanggal 25 November 2015, Kartu Tanda Penduduk NIK. 7318126501980008, atas nama **ELYADA PASUANG**, dan Kartu Keluarga No. 7318120409180001, tanggal 04-09-2018 telah dapat membuktikan Pemohon

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ELYADA PASUANG yang lahir di Marrang pada tanggal 25 Januari 1998, dimana pada saat anak pemohon yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG lahir anak tersebut dibawa oleh kakak kandung dari pemohon sejak usia satu (1) bulan, sehingga kutipan akte kelahiran anak tersebut nama orang tua anak pemohon tersebut adalah saudara kandung dari pemohon, dimana ayahnya bernama SEMUEL MAMBAYA (ipar pemohon) dan DELMI PASUANG (kakak kandung dari pemohon);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pembatalan akte kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan nama anak pemohon tidak dicantumkan lagi oleh saudara kandung pemohon tersebut dalam Kartu Keluarganya dan anak tersebut telah dikembalikan kepada pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akte kelahiran anak yang bernama GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG dari ayah SEMUEL MAMBAYA dan ibu DELMI PASUANG menjadi ayah YERMIA PAKABU' dan ibu ELYADA PASUANG, namun sebelum diperbaiki dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberi saran kepada pemohon agar mengurus penetapan pembatalan akte kelahiran terlebih dahulu ke Pengadilan, sebagaimana tercantum nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Perkawinan (Bukti P.2 dan P.5), Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3) dan Kartu Keluarga (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disesuaikan redaksinya dan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul terhadap permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg). Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG**, sehingga dalam akte kelahiran tersebut nama orang tua dari anak tersebut adalah **YERMIA PAKABU'** sebagai ayah dan **ELYADA PASUANG** adalah ibu dari anak yang bernama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Tana Toraja untuk membatalkan akte kelahiran yang telah terbit atas nama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG**, Nomor 7318-LT-25112015-0027 dengan nama orang tua ayah **SEMUEL MAMBAYA** dan ibu **DELMY PASUANG** dengan menerbitkan akte kelahiran yang baru atas nama **GELFIANZHA FIRDAYLA PASUANG** dengan nama orang tua ayah **YERMIA PAKABU'** dan ibu **ELYADA PASUANG**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah di tetapkan di Makale pada **hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** oleh **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di nyatakan terbuka untuk umum olah Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **EVA TONGA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan di hadiri olah Pemohon.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

EVA TONGA, S.H.

HAKIM.

t.t.d.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya HHK	:RP. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 75.000,-
- Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,-
J u m l a h	:Rp. 121.000,-
Terbilang	:(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)